

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum.

Inspektorat BATAN merupakan Unit Organisasi Eselon II berada di bawah Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional. Penjabaran lebih lanjut khususnya mengenai Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Inspektorat diatur dalam Keputusan Kepala BATAN Nomor : 392/KA/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN.

1.2 Tugas dan Fungsi.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BATAN.
2. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BATAN Nomor : 392/KA/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005 Inspektorat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

1.4 Analisis Lingkungan Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Inspektorat ditunjang oleh lingkungan strategis internal maupun eksternal.

1. Lingkungan Stratejik Internal.

- a) Sumber Daya Manusia (Jumlah Pegawai)

Jumlah pegawai Inspektorat BATAN sampai dengan akhir Desember 2010 berjumlah 22 orang. Keadaan pegawai Inspektorat berdasarkan kelompok jabatannya disajikan pada Tabel di bawah :

Berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Golongan

No		Uraian	Jumlah	Keterangan
I	A	STRUKTURAL		
		ESELON II	1	Inspektur
		ESELON IV	1	Kepala Sub TU
	B	FUNGSIONAL	16	Auditor
	C	STAF	4	Staf TU
	D	Outsourcing	3	1 Pramu kantor, 2 pengemudi
II.		MENURUT GOLONGAN :		
		GOLONGAN IV	3	
		GOLONGAN III	16	
		GOLONGAN II	3	
III		MENURUT PENDIDIKAN :		
		S1	12	
		D3	4	
		SLTA	6	
		JUMLAH	22	
IV		JABATAN FUNGSIONAL :		
	a	AUDITOR AHLI MADYA	2	
	b	AUDITOR AHLI MUDA	6	
	c	AUDITOR PENYELIA	6	
	d	AUDITOR AHLI PERTAMA	1	
	f	DALAM PROSES	1	
		JUMLAH	16	

- Pengembangan Personil

Dalam rangka pengembangan SDM, peran Auditor berdasarkan diklat dari BPKP ditetapkan sebagai berikut :

- Pengendali Mutu 1 orang,
- Pengendali Teknis 2 orang,
- Ketua Tim 4 orang,
- Anggota Tim 9 orang,

- Pada tahun 2010 telah dilaksanakan beberapa diklat dan seminar yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai Inspektorat.

b) Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat BATAN, diperlukan sarana kerja yang memadai berupa bahan pakai habis maupun barang inventaris. Untuk itu telah diusahakan peningkatan berbagai sarana tersebut dengan pengadaan melalui anggaran Inspektorat antara lain pengadaan laptop dan printer yang digunakan sebagai media penyusunan temuan serta presentasi pada setiap satker yang diaudit, serta pengadaan kendaraan roda empat yang bermanfaat untuk menunjang mobilitas pegawai Inspektorat baik itu auditor maupun tata usaha ketika menjalankan pemeriksaan di satker wilayah serpong dan pasar jumat serta kegiatan administratif lainnya.

c) Anggaran.

Inspektorat BATAN untuk tahun 2010 memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 2,747 milyar, Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk penyelenggaraan operasional Inspektorat sebesar Rp. 2.347 M dan peningkatan pengawasan sebesar Rp. 0,400 M.

Anggaran mengikat dialokasikan untuk dana pemeriksaan kinerja (Performance Audit) terhadap unit kerja di BATAN, penanganan pengaduan / informasi masyarakat, pelaksanaan akuntabilitas kinerja, reviu laporan Keuangan BATAN, operasional Inspektorat, penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan (prosedur), asistensi / sosialisasi pengawasan, peningkatan profesionalisme pengawasan, sedangkan anggaran tidak mengikat diarahkan dan digunakan untuk melaksanakan pembinaan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal, dan pengembangan sistem informasi pengawasan serta evaluasi program / kegiatan Inspektorat.

Realisasi belanja **Inspektorat** tahun 2010 sebesar Rp 2.698.506.928,- atau mencapai 98,23 % dari anggarannya, yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.282.607.955,-, Belanja Barang sebesar Rp. 1.139.145.850,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 269.725.000,-

d) Kelembagaan dan Sistem Pengawasan

Dalam pelaksanaan tugas pokok pengawasan, dilaksanakan review dan penyempurnaan manual audit yang materinya berupa kebijaksanaan dan prosedur pengawasan yang meliputi :

- Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Khusus.
- Pelaksanaan Evaluasi LAKIP dan Reviu Laporan Keuangan.
- Pelaksanaan Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi
- Penyusunan PKPT, PKA, KKA dan LHA
- Penyusunan tim pemeriksa.
- Pembinaan disiplin PNS di Inspektorat
- Penyelesaian temuan hasil pemeriksaan (tindak lanjut)
- Pelaksanaan pemutakhiran data.

2. Lingkungan Strategik Eksternal.

Lingkungan strategik eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat BATAN antara lain:

- a. Respon positif stakeholders terhadap aktifitas Inspektorat dalam rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit kerja di BATAN.
- b. Iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat.
- c. Komitmen pimpinan BATAN dalam pemberantasan KKN.
- d. Adanya kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam pemberantasan KKN.

1.5 Analisis Potensi dan Permasalahan

Penentuan potensi dan permasalahan dapat dimulai dengan melakukan analisis yang berkaitan dengan visi dan misi. Analisis tersebut biasa menggunakan analisis SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan / kendala (*threats*)

Identifikasi Lingkungan Strategik

INTERNAL	EKSTERNAL
KEKUATAN (STRENGTHS)	PELUANG (OPORTUNITIES)
<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM Auditor yang cukup terdidik dan terseleksi 2. Seluruh Auditor telah mempunyai sertifikat keahlian auditor sesuai kompetensi masing – masing. 3. Dukungan peraturan perundang – undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan cukup memadai. 4. Sudah terbentuknya tim mandiri yang ideal dalam melaksanakan tugas audit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon positif stakeholder terhadap aktivitas Inspektorat BATAN dalam rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit kerja BATAN 2. Iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat. 3. Komitmen pimpinan BATAN dalam pemberantasan KKN 4. Kerjasama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam pemberantasan KKN
KELEMAHAN (WEAKNESS)	TANTANGAN (THREATS)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana / fasilitas pendukung belum sepenuhnya memadai. 2. Kecakapan/ kemampuan Auditor belum merata. 3. Jumlah auditor kurang memadai. 4. Standar Audit dan kode etik APIP yang berlaku belum sepenuhnya dipahami auditor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stakeholder / pelanggan belum sepenuhnya memahami visi, misi dan paradigma pengawasan. 2. Pengelolaan keuangan BATAN belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 3. Penerapan SAKIP di lingkungan BATAN belum sepenuhnya sesuai harapan. 4. Masih adanya tunggakan audit terhadap temuan hasil audit terutama yang menyangkut kerugian negara.

1.6 Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan hasil analisis (Strengths, Weakness, Opportunity, Threats) SWOT dan mutu prioritas strategi alternatif utama, maka dirumuskan **7 faktor – faktor kunci keberhasilan**, sebagai berikut:

- a. Efektifkan kemampuan auditor dalam memanfaatkan keterbukaan yang mendukung peningkatan dan optimalisasi kinerja Inspektorat.
- b. Efektifkan kemampuan auditor untuk melaksanakan komitmen Pimpinan BATAN dalam pemberantasan KKN.
- c. Efektifkan Tupoksi organisasi untuk memanfaatkan respon positif stakeholder terhadap aktivitas Inspektorat.

- d. Optimalkan keahlian auditor untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan kualitas Laporan Keuangan BATAN
- e. Efektifkan penggunaan anggaran untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemeriksaan yang optimal.
- f. Manfaatkan peraturan perundang – undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian tunggakan Auditan / Obyek yang diperiksa terhadap kerugian negara.
- g. Manfaatkan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk meningkatkan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan , dan KPK dalam pemberantasan KKN.